



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para anak:

## Anak I

Nama Lengkap : **ANAK I;**  
Tempat lahir : Kelumpang;  
U m u r/tanggal lahir : 15 Tahun/ 05 Mei 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kabupaten Kutai Barat;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

## Anak II

Nama Lengkap : **ANAK II;**  
Tempat lahir : Melak;  
U m u r/tanggal lahir : 14 Tahun/ 2 November 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kabupaten Kutai Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

## Anak III

Nama Lengkap : **ANAK III;**  
Tempat lahir : Kiyag;  
U m u r/tanggal lahir : 15 Tahun/ 18 Juni 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar;

Anak IV

Nama Lengkap : ANAK IV;

Tempat lahir : Tenggara Seberang;

Umur/tanggal lahir : 13 Tahun/ 4 April 2005;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kabupaten Kutai Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Bahwa Anak I di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik surat tanggal 1 Oktober 2018 Nomor SP.Han/61/X/2018/Reskrim sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2018 Nomor B-803/Q.4.19/Euh.1/10/2018 sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum tanggal : 12 Oktober 2018 Nomor PRINT-882/Q.4.19/Euh.2/10/2018 sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 16 Oktober 2018 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
5. Penahanan Anak ditangguhkan oleh Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw;

Bahwa Anak II di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik surat tanggal 1 Oktober 2018 Nomor

SP.Han/62/X/2018/Reskrim sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai

dengan tanggal 7 Oktober 2018;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2018

Nomor B-804/Q.4.19/Euh.1/10/2018 sejak tanggal 7 Oktober 2018

sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;

3. Penuntut Umum tanggal : 12 Oktober 2018 Nomor PRINT-

883/Q.4.19/Euh.2/10/2018 sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai

dengan tanggal 16 Oktober 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 16 Oktober 2018 Nomor

5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai

dengan tanggal 25 Oktober 2018;

5. Penahanan Anak ditangguhkan oleh Hakim sejak tanggal 23 Oktober

2018 berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw;

Bahwa Anak III di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat

berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik surat tanggal 1 Oktober 2018 Nomor

SP.Han/63/X/2018/Reskrim sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai

dengan tanggal 7 Oktober 2018;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2018

Nomor B-805/Q.4.19/Euh.1/10/2018 sejak tanggal 7 Oktober 2018

sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;

3. Penuntut Umum tanggal : 12 Oktober 2018 Nomor PRINT-

884/Q.4.19/Euh.2/10/2018 sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai

dengan tanggal 16 Oktober 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 16 Oktober 2018 Nomor

5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai

dengan tanggal 25 Oktober 2018;

5. Penahanan Anak ditangguhkan oleh Hakim sejak tanggal 23 Oktober

2018 berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw;

Bahwa Anak IV tidak dilakukan penahanan dikarenakan masih berusia

13 (tiga belas) tahun;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah melaksanakan musyawarah diversi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Diversi tertanggal 22 Oktober 2018 upaya musyawarah diversi tersebut tidak berhasil;

Para Anak dalam perkara ini didampingi oleh :

1. Orang Tua Para Anak ;
2. Muhaiyan, S.H sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Samarinda;
3. Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum. Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang beralamat di Jl. Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Para Anak selama dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw tanggal 22 Oktober 2018;
4. Kurniati, S.H, Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kutai Barat;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama anak **ANAK I** dkk;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw tanggal 16 Oktober 2018;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;
5. Berkas perkara atas nama **ANAK I** dkk beserta seluruh lampirannya ;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Anak;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 106/SDWR/TPUL/10/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Anak I, Anak II, Anak III** dan **Anak IV** bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak I, Anak II dan Anak III** masing-masing dengan pidana **penjara selama 5 (lima) bulan** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan serta **pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan** di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat selanjutnya menjatuhhkan pidana tindakan terhadap **Anak IV** dengan **pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan** di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Helm KYT berwarna merah dengan kaca berwarna silver;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) lembar baju jumper berlengan panjang, warna abu-abu dengan motif bercorak loreng hijau dibagian kantong depan dan penutup kepala, bermerk “SMOK”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar celana pendek berkolor, terdapat kantong dibagian kanan dan kiri, warna cream dan celana tanpa dilengkapi dengan merek.

## Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Anak yang diucapkan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mohon kepada Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan ringanya;
- Bahwa para Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasihat Hukum para Anak, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2018 Nomor. REG.PERKARA.:PDM-106/SDWR/TPUL/10/2018 Anak telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa mereka **Anak I, Anak II, Anak III** dan **Anak IV** pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 23.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September bertempat di di Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili , ***"secara bersama-sama menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sehingga mengakibatkan luka berat"*** . Perbuatan tersebut dilakukan para ANAK dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas tepatnya di depan Gang H. Nurdin Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, Anak Korban bersama dengan 4 (empat) orang temanya yaitu Saksi NUEL, Saksi BUDI, Saksi SALEH dan Saksi ICA sedang duduk duduk di tempat tersebut, kemudian Ketika Anak Korban hendak pergi membeli rokok dengan mengendarai motor tiba-tiba datang Anak I bersama dengan Anak II, Anak III dan Anak IV berhenti tidak jauh dari tempat Anak Korban dan sambil meneriakan "JUMPING NUEL", lalu dijawab oleh Anak Korban, "JANGAN" lalu Anak I berteriak lagi, "MANA NOPIT" lalu anak korban menjawab, "APA" setelah itu Anak I mendatangi Anak Korban dan mendorong Anak Korban hingga terjatuh sambil berkata, "MAU APA?", sehingga kemudian terjadi kekerasan terhadap korban yang dilakukan oleh Anak I bersama dengan Anak II, Anak III dan Anak IV;
- Bahwa Anak Korban dipukuli secara bersama-sama oleh Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, dimana Anak I melakukan kekerasan dengan menggunakan tangan dengan posisi tangan mengepal berkali-kali dan mengenai bagian kepala, tangan dan bagian badan dari Anak Korban serta menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri dan kanan ke badan Anak Korban sedangkan Anak II memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak II memukul paha sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan helm, sementara itu Anak III juga melakukan pemukulan terhadap anak Korban dengan posisi tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai badan Anak Korban dan menendang dengan kaki sebelah kiri sehingga mengenai punggung Anak Korban dan Anak IV melakukan pemukulan terhadap korban dengan posisi tangan mengepal sebanyak 5 (lima) lalu juga ikut menendang punggung Anak Korban bersama dengan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, Anak

Korban mengalami luka-luka pada bagian kepala, tangan dan kaki sehingga Anak Korban;

- Bahwa Berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM No: 0075/090/RSUD HIS/IX/18 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. YEMIMA Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit HIS Sendawar dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada dahi, pipi kanan dan luka lecet pada tangan dan kaki akibat kekerasan benda tumpul sehingga anak korban harus dirawat di Rumah Sakit dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama 5 (lima) hari;

**Perbuatan Para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

### SUBSIDAIR

Bahwa mereka **Anak I, Anak II, Anak III** dan **Anak IV** pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 23.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September bertempat di di Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“secara bersama-sama menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”*** Perbuatan tersebut dilakukan para ANAK dengan cara sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas tepatnya di

depan Gang H. Nurdin Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, Anak Korban bersama dengan 4 (empat) orang temanya yaitu Saksi NUEL, Saksi BUDI, Saksi SALEH dan Saksi ICA sedang duduk duduk di tempat tersebut, kemudian Ketika Anak Korban hendak pergi membeli rokok dengan mengendarai motor tiba-tiba datang Anak I bersama dengan Anak II, Anak III dan Anak IV berhenti tidak jauh dari tempat Anak Korban dan sambil meneriakan "JUMPING NUEL", lalu dijawab oleh Anak Korban, "JANGAN" lalu Anak I berteriak lagi, "MANA NOPIT" lalu anak korban menjawab, "APA" setelah itu Anak I mendatangi Anak Korban dan mendorong Anak Korban hingga terjatuh sambil berkata, "MAU APA?", sehingga kemudian terjadi kekerasan terhadap korban yang dilakukan oleh Anak I bersama dengan Anak II, Anak III dan Anak IV;

- Bahwa Anak Korban dipukuli secara bersama-sama oleh Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, dimana Anak I melakukan kekerasan dengan menggunakan tangan dengan posisi tangan mengepal berkali-kali dan mengenai bagian kepala, tangan dan bagian badan dari Anak Korban serta menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri dan kanan ke badan Anak Korban sedangkan Anak II memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak II memukul paha sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan helm, sementara itu Anak III juga melakukan pemukulan terhadap anak Korban dengan posisi tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai badan Anak Korban dan menendang dengan kaki sebelah kiri sehingga mengenai punggung Anak Korban dan Anak IV melakukan pemukulan terhadap korban dengan posisi tangan mengepal sebanyak 5 (lima) lalu juga ikut menendang punggung Anak Korban bersama dengan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, Anak

Korban mengalami luka-luka pada bagian kepala, tangan dan kaki sehingga Anak Korban;

- Bahwa Berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM No: 0075/090/RSUD HIS/IX/18 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. YEMIMA Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit HIS Sendawar dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada dahi, pipi kanan dan luka lecet pada tangan dan kaki akibat kekerasan benda tumpul sehingga anak korban harus dirawat di Rumah Sakit dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama 5 (lima) hari;

**Perbuatan Para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka **Anak I, Anak II, Anak III** dan **Anak IV** pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 23.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September bertempat di di Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili , **"barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan para ANAK dengan

cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas tepatnya di depan Gang H. Nurdin Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, Anak Korban bersama dengan 4 (empat) orang temanya yaitu Saksi NUEL, Saksi BUDI, Saksi SALEH dan Saksi ICA sedang duduk duduk di tempat tersebut, kemudian Ketika Anak Korban hendak pergi membeli rokok dengan mengendarai motor tiba-tiba datang Anak I bersama dengan Anak II, Anak III dan Anak IV berhenti tidak jauh dari tempat Anak Korban dan sambil meneriakan "JUMPING NUEL", lalu dijawab oleh Anak Korban, "JANGAN" lalu Anak I berteriak lagi, "MANA NOPIT" lalu anak korban menjawab, "APA" setelah itu Anak I mendatangi Anak Korban dan mendorong Anak Korban hingga terjatuh sambil berkata, "MAU APA?", sehingga kemudian terjadi kekerasan terhadap korban yang dilakukan oleh Anak I beserta dengan Anak II, Anak III dan Anak IV;
- Bahwa Anak Korban dipukuli secara bersama-sama oleh Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, dimana Anak I melakukan kekerasan dengan menggunakan tangan dengan posisi tangan mengepal berkali-kali dan mengenai bagian kepala, tangan dan bagian badan dari Anak Korban serta menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri dan kanan ke badan Anak Korban sedangkan Anak II memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak II memukul paha sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan helm, sementara itu Anak III juga melakukan pemukulan terhadap anak Korban dengan posisi tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai badan Anak Korban dan menendang dengan kaki sebelah kiri sehingga mengenai punggung Anak Korban dan Anak IV melakukan pemukulan terhadap korban dengan posisi tangan mengepal sebanyak 5 (lima) lalu juga ikut

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentang punggul Anak Korban bersama dengan Anak I, Anak II,

Anak III dan Anak IV;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, Anak Korban AGUNG SAPUTA NOVIT mengalami luka-luka pada bagian kepala, tangan dan kaki sehingga Anak Korban;
- Bahwa Berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM No: 0075/090/RSUD HIS/IX/18 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. YEMIMA Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit HIS Sendawar dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada dahi, pipi kanan dan luka lecet pada tangan dan kaki akibat kekerasan benda tumpul sehingga anak korban harus dirawat di Rumah Sakit dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama 5 (lima) hari;

**Perbuatan Para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut anak para Anak menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, demikian juga Penasihat Hukum para Anak juga tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
  - Bahwa anak lahir pada tanggal 2 Februari 2002;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak korban diadirkan dalam persidangan ini dikarenakan ada

masalah anak korban di keroyok dan dipukuli oleh para anak;

- Bahwa terjadinya pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 23 15 wita di belakang masjid Pancasila tepatnya di depan Gg H.Nurdin Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak. Kabupaten Kutai Barat
- Bahwa yang melakukan Pengeroyokan tersebut adalah para anak,yang anak korban kenal adalah anak Bidi dan anak Paiman ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 11.15 Wita dibelakang Masjid Pancasila tepatnya di depan Gg H. Nurdin Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, saat itu anak korban sedang duduk ditempat tersebut bersama sama dengan 4 (empat) orang teman anak korban yakni saksi NUEL, Sdr. BUDI, Sdr. SALEH, Sdr. ICA;
- Bahwa setelah itu Sdr. BUDI dan saksi NUEL pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor setelah itu anak I dengan dua orang temannya lewat dan berhenti tak jauh dari tempat anak korban duduk duduk tersebut dan meneriakkan "JUMPING NUEL' lalu anak korban jawab "JANGAN" lalu anak I berteriak lagi " MANA NOPIT" lalu anak korban menjawab "APA" setelah itu anak I mendatagi anak korban dengan awalnya anak I menanyakan" MAU APA" dan seketika mendorong dada anak korban menggunakan dua tangan, lalu anak korban terjatuh dan anak korban melihat anak I ingin mencabut sebuah pisau yang disimpan didalam celana tepatnya disamping kanan pinggang anak I lalu ditahan dengan seorang temannya yang anak korban tidak kenal yang mana pada saat sebelumnya anak I sempat mendorong kepala anak korban dengan keras sehinga mengenai semen;
- Bahwa setelah itu anak korban berdiri dan berlari, namun anak korban didapati oleh anak I dengan pitingan dengan menggunakan tangan kiri serta memukul bagian belakang kepala anak korban dengan menggunakan

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepala tangan kanan, setelah itu anak korban mencoba melepaskan diri namun anak korban terjatuh dan melindungi kepala anak korban sementara anak .I memukuli kepala anak korban dengan cara bertubi - tubi dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa setelah itu seorang teman anak I meleraikan perkelahian tersebut, lalu anak PAIMAN dengan 2 (dua) orangnya pergi sambil mengatakan 'TUNGGU SAJA' selang 10 (sepuluh) menit anak I kembali datang bersama-sama dengan 4 (empat) orang temannya lalu anak.I mencoba mencari anak korban sambil membawa sebuah helm sepeda motor, lalu saya mengatakan 'KALAU BERANI TANGAN KOSONG';
  - Bahwa setelah itu anak I membuang helm tersebut dan mendorong dada anak korban dengan kedua tangannya lalu anak korban terjatuh pada saat anak korban jatuh dalam posisi tengkurap dengan kedua tangan anak korban melindungi kepala anak korban lalu anak I memukuli anak korban dengan tinju tangan tendangan serta hampasan dengan menggunakan helm sedangkan 4 (empat) orang teman anak I yang lainnya menginjak-injak bagian punggung anak korban lalu anak I mencoba memukul anak korban dengan sebuah balok kayu namun sempat dihalangi oleh temannya yang kemudian mengenai sebuah jemuran;
  - Bahwa selanjutnya anak korban mencoba menghidupkan sepeda motor anak korban untuk pergi dari tempat itu, namun anak I kembali menahan anak korban, lalu anak PAIMAN ditahan oleh teman anak korban Sdr. UDI yang pada saat itu baru saja datang lalu anak korban bergegas untuk pulang kerumah;
  - Bahwa anak korban tidak ingat berapa kali anak I memukuli anak korban, seingat anak korban anak I memukuli anak korban berkali-kali;
  - Bahwa pada saat pemukulan tersebut mengenai dada, kepala bagian belakang, dan punggung anak korban;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut yang melihat kejadian adalah saksi. NUEL, Sdr.ICA , Sdr. SALEH ,dan Sdr. UDI, pada saat itu saksi NUEL, Sdr. ICA hanya duduk duduk saja, sedangkan Sdr. SALEH beberapa kali berusaha untuk meleraikan bersama dengan Sdr. UDI;

- Bahwa dengan kejadian tersebut anak korban mengalami luka memar dibagian tangan kanan, kepala bagian belakang dan kiri, bagian ulu hati anak korban, bagian telinga anak korban dan anak korban juga mengalami luka luka ringan dibagian pangkal jempol tangan kanan anak korban, dikedua siku anak korban, serta kedua lutut anak korban juga mengalami luka ringan, dan anak korban sempat di rawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa tidak ada sama sekali keluarga anak I dan teman –temannya datang menengok anak korban apalagi memberi bantuan/santunan pengobatan terhadap anak korban;
- Bahwa pada saat itu anak korban berusaha menghindar, dan tidak memberi perlawanan, dan berusaha untuk melarikan diri dari tempat kejadian tersebut;

Atas keterangan anak korban tersebut para anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI II , berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan ada masalah anak saksi yang dikeroyok oleh para anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadinya pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam

23.15 wita di belakang masjid Pancasila tepatnya di depan Gg H.Nurdin  
Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak. Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa saksi mengetahuinya dari keterangan anak saksi yang mengatakan bahwa dikeroyok oleh para Anak;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 23.20 Wita anak saksi pulang kerumah dengan keadaan luka memar dibagian pipi kiri dan luka pada bagian ibu jari sebelah kanan, lalu saksi bertanya kepada anak saksi 'KENAPA KOCK LUKA LUKA BEGINI?' dan anak saksi menjawab " SAYA DIKEROYOK" lalu saksi bertanya " KAMU KENAL DENGAN PELAKUNYA?" lalu anak saksi menjawab " YA SAYA KENAL DENGAN BEBERAPA PELAKUNYA YAITU anak PAIMAN, dan anak BIDI" setelah itu saksi menyuruh isteri saksi untuk membawa anak saksi kerumah sakit;
- Bahwa setelah itu saksi mendatangi rumah orang tua anak I di RELI dan saksi menceritakan kepada Sdr. SAMIRUN bahwa anak I telah melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi dan meminta Sdr. SAMIRUN untuk datang kerumah saksi bersama teman-teman anak I dan didampingi oleh orang tua yang telah melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi untuk melakukan musyawarah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, sekira pukul 16.00 Wita diadakan pertemuan dalam hal mediasi yang dihadiri oleh 4 (empat) orang yang melakukan mereka masing- masing mengakui kejadian yang terjadi pada tanggal 24 September 2018 sekira pukul 23.00 Wita dan mediasi tersebut disambung pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 yang dihadiri ke empat orang yang melakukan pengeroyokan didampingi orang tua masing-masing beserta dengan ketua RT 013 Sdr. ALING kemudian mediasi tersebut dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2018 yang dihadiri ke empat orang yang melakukan

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan terhadap orang tua masing-masing beserta dengan ketua

RT 024 Sdr. H.NARIO dan didalam mediasi tersebut ke empat orang yang melakukan pengeroyokan tersebut dari pihak pelaku tidak dapat bertanggung jawab dengan biaya pengobatan dengan alasan tidak mampu dan bersedia menanggung segala resiko yang akan dihadapi ;

- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut terdapat luka memar pada bagian pipi kiri,luka pada bagian ibu jari kanan dan luka lecet pada bagian punggung anak saksi, dan luka tersebut mengganggu aktivitas kesehariannya, dan anak saksi sempat di rawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan anak I dan teman-temannya melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap anak saksi;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, anak I dan teman temannya melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap anak saya tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan ada yang menggunakan helm pada saat menginjak-injak punggung anak saksi;

Atas keterangan saksi tersebut para anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI III, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan ada masalah anak korban yang dikeroyok oleh para anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadinya pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam

23.15 wita di belakang Masjid Pancasila tepatnya di depan Gg H.Nurdin  
Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak. Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi berada ditempat kejadian ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 11.15 Wita dibelakang Masjid Pancasila tepatnya di depan Gg H. Nurdin Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, saat itu saksi sedang duduk ditempat tersebut bersama sama dengan 4 (empat) orang teman saksi yakni anak NOVIT, Sdr. BUDI, Sdr. SALEH, Sdr. ICA setelah itu saksi dan Sdr.BUDI pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor MILIK anak NOVIT, setelah itu anak PAIMAN dengan dua orang temannya lewat dan berhenti tak jauh dari tempat saksi duduk duduk tersebut dan meneriakkan saksi "JUMPING NUEL' lalu dijawab oleh anak NOVIT jawab "JANGAN" lalu anak PAIMAN berteriak lagi " MAU APA KAMU NOPIT" lalu anak NOVIT menjawab "APA" setelah itu anak I mendatangi anak NOVIT dan kemudian adu mulut dengan anak I;
- Bahwa kemudian anak I memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal kearah kepala dari anak NOVIT, setelah itu yang saksi melihat saksi NOVIT dan anak I berkelahi dan sempat dipisahkan oleh Sdr. BUDI ,Sdr. SOLEH dan 1 (satu) orang teman dari anak PAIMAN, yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa setelah itu anak I pergi dan tidak lama kemudian kembali bersama dengan anak II, anak III dan anak IV dan kemudian anak I mengatakan' MANA NOVIT' saat itu anak NOVIT sedang jongkok kemudian mendengar anak PAIMAN mengatakan seperti itu anak NOVIT langsung berdiri kemudian anak I mengatakan "JANGAN BERANI SEMBUNYI DIBELAKANG TEMAN " setelah itu anak I langsung mendatangi anak NOVIT dan langsung memukul dengan menggunakan tangan sebelah

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kearah kepala dari anak korban sehingga anak korban terjatuh kemudian anak BIDI datang dan memukul anak korban yang saksi tidak terlalu jelas dengan menggunakan tangan sebelah mana dan mengenai daerah badan dari anak korban kemudian saksi melihat anak. BIDI memukul dengan menggunakan helm kearah badan dari anak korban dan setelah itu datang anak III dan anak IV ikut memukul anak NOVIT tidak terlalu jelas seperti apa karena pada saat itu yang saksi lihat anak NOVIT berada dibawah sambil memegang kepala dengan kedua tangannya kemudian Sdr. SOLEH datang dan langsung memisahkan kemudian anak korban lari;

- Bahwa jarak antara anak I pada saat memukuli anak korban  $\pm 3$  (tiga) meter;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat anak korban dipukuli oleh anak I dan teman-temannya pada saat itu saksi melihat anak korban dipukuli saksi hanya duduk diam karena saksi tidak berani untuk mendekat;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan / pemukulan tersebut anak korban mengalami luka memar dan bengkak di wajah sebelah kanan dan mengeluh kesakitan sambil memegang tulang rusuk sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara jelas, tetapi seingat saksi selain memukul, mendorong dada, juga ada menginjak –injak punggung anak korban bersama dengan anak II, anak III dan anak IV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab anak I dan teman-temannya melakukan pengeroyokan / pemukulan terhadap anak korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan I dan teman-temannya melakukan pengeroyokan / pemukulan terhadap anak korban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak I dan temannya melakukan pemukulan terhadap anak korban dengan cara menggunakan tangan kosong dan menggunakan helm;

Atas keterangan saksi tersebut para anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan ahli sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama Dr. YEMIMA NEGA LETHY yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 September 2018 sekira jam 22.21 wita saya yang melakukan pemeriksaan visum terhadap anak;
- Bahwa pada pemeriksaan Visum tersebut mendapatkan hasil bahwa dibagian kepala anak terdapat luka gores yang sejajar mengarah kebawah pada wajah kanan, tiga sentimeter dari ujung luar sudut mata kanan dengan ukuran nol koma dua kali enam sentimeter kali empat sentimeter kemudian terdapat luka gores, kemudian terdapat luka gores yang sejajar mengarah kebawah pada wajah kanan sepuluh sentimeter dari ujung bibir bagian kanan dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali tiga sentimeter dan terdapat luka lecet ditelinga kanan dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dengan tepi kemerahan;
- Bahwa di bagian tangan terdapat luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter dengan tepi kemerahan dan terdapat luka lecet di pangkal ibu jari tangan kanan dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter;
- Bahwa dibagian kaki terdapat luka lecet pada lutut kanan, tiga sentimeter dari tepi bawah sebelah dalam lutut kanan dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter dan terdapat luka lecet pada lutut kiri satu sentimeter dari tepi bagian bawah sebelah dalam lutut kiri dengan ukuran tiga tsentimeter kali dua sentimeter;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan anak yang didengarkan tersebut para anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan anak I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak dihadirkan di persidangan ini dikarenakan ada masalah pemukulan terhadap anak NOVIT;
- Bahwa anak lahir pada tanggal 05 Mei 2003, dan umur anak sekarang masih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah anak sendiri, anak II, anak III dan anak IV;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 11.15 Wita dibelakang Masjid Pancasila tepatnya di depan Gg H. Nurdin Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa anak melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menggunakan kedua tangan anak yaitu tangan kanan dan kiri dengan posisi mengepal dan mengarah langsung mengenai pipi sebelah kiri dan ulu hati anak NOVIT;
- Bahwa anak tidak ingat berapa kali anak memukuli anak NOVIT;
- Bahwa awalnya anak II, anak III, dan anak IV pada saat itu sedang berkumpul di Mi (Madrasah Ibtidaiyah) di jalan baru Kecamatan Melak Ulu, kemudian anak datang dan mengajak anak II, anak III, dan anak IV untuk berkelahi dengan anak NOVIT dengan berkata "(AYO KITA JAGUS SI NOVIT) kemudian kami pergi ke Jl. Gang Nurdin Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat untuk bertemu dengan anak korban kemudian sesampainya disana anak korban dan anak beradu mulut kemudian saling dorong dan akhirnya bergulat di pinggir jalan tepat diatas tumpukan pasir kemudian anak II dan anak III ikut memukuli anak NOVIT kemudian anak

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV mencoba untuk meleraikan namun anak IV didorong oleh anak NOVIT kemudian anak BIDI juga memukul anak NOVIT dan pada saat itu anak NOVAL, anak YUGI dan anak masih bergulat dan memukuli anak NOVIT lalu anak NOVIT lari menuju rumahnya kemudian kami semua pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa anak sebelumnya tidak ada permasalahan dengan anak NOVIT;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut ada orang yang melihatnya yaitu, Sdr. SOLEH, saksi NUEL dan Sdr. BUDI;
  - Bahwa anak merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan anak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan anak **ANAK II** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak dihadirkan di persidangan ini dikarenakan ada masalah pemukulan terhadap anak NOVIT;
- Bahwa anak lahir pada tanggal 2 November 2003, dan umur anak sekarang masih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah anak sendiri, anak YUGI, anak NOPAL dan anak PAIMAN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 11.15 Wita dibelakang Masjid Pancasila tepatnya di depan Gg H. Nurdin Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa anak melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menggunakan kedua tangan anak yaitu tangan kanan dan kiri dengan posisi mengepal dan mengarah langsung mengenai punggung anak NOVIT;
- Bahwa anak tidak ingat berapa kali anak memukuli anak NOVIT;
- Bahwa awalnya anak, anak NOPAL, dan anak YUGI, pada saat itu sedang berkumpul di Mi (Madrasah Ibtidaiyah) di jalan baru Kecamatan Melak Ulu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak PAIMAN datang dan mengajak anak NOPAL, anak YUGI, dan anak untuk berkelahi dengan anak NOVIT dengan berkata “(AYO KITA JAGUS SI NOVIT) kemudian kami pergi ke Jl. Gang Nurdin Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat untuk bertemu dengan anak NOVIT kemudian sesampainya disana anak NOVIT dan anak PAIMAN beradu mulut kemudian saling dorong dan akhirnya bergulat di pinggir jalan tepat diatas tumpukan pasir kemudian anak NOVAL dan anak YOGI ikut memukuli anak NOVIT kemudian anak mencoba untuk meleraikan namun anak didorong oleh anak NOVIT kemudian anak juga memukul anak NOVIT dan pada saat itu anak NOPAL, anak YUGI dan anak masih bergulat dan memukuli anak NOVIT lalu anak NOVIT lari menuju rumahnya kemudian kami semua pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa anak sebelumnya tidak ada permasalahan dengan anak NOVIT;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada orang yang melihatnya yaitu, Sdr. SOLEH, saksi NUEL dan Sdr. BUDI;
- Bahwa anak merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan anak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan anak

**ANAK III** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak dihadirkan di persidangan ini dikarenakan ada masalah pemukulan terhadap anak NOVIT;
- Bahwa anak lahir pada tanggal 18 Juni 2003, dan umur anak sekarang masih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah anak sendiri, anak PAIMAN, anak NOPAL dan anak BIDI;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 11.15 Wita dibelakang Masjid Pancasila tepatnya di depan Gg H. Nurdin Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menggunakan kedua tangan anak yaitu tangan kanan dan kiri dengan posisi mengepal dan mengarah langsung mengenai punggung NOVIT;

- Bahwa anak tidak ingat berapa kali anak memukuli anak NOVIT;
- Bahwa awalnya anak, anak NOPAL, dan anak BIDI pada saat itu sedang berkumpul di Mi (Madrasah Ibtidaiyah) di jalan baru Kecamatan Melak Ulu, kemudian anak PAIMAN datang dan mengajak anak NOPAL, dan anak BIDI untuk berkelahi dengan anak NOVIT dengan berkata "(AYO KITA JAGUS SI NOVIT) kemudian kami pergi ke Jl. Gang Nurdin Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat untuk bertemu dengan anak NOVIT kemudian sesampainya disana anak NOVIT dan anak PAIMAN beradu mulut kemudian saling dorong dan akhirnya bergulat di pinggir jalan tepat diatas tumpukan pasir kemudian anak NOPAL dan anak ikut memukuli anak NOVIT kemudian anak BIDI mencoba untuk meleraikan namun anak BIDI didorong oleh anak NOVIT kemudian anak BIDI juga memukul anak NOVIT dan pada saat itu anak NOPAL, anak PAIMAN dan anak masih bergulat dan memukuli anak NOVIT lalu anak NOVIT lari menuju rumahnya kemudian kami semua pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa anak sebelumnya tidak ada permasalahan dengan anak NOVIT;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada orang yang melihatnya yaitu, Sdr. SOLEH, saksi NUEL dan Sdr. BUDI;
- Bahwa anak merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan anak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan anak **ANAK IV** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak dihadirkan di persidangan ini dikarenakan ada masalah pemukulan terhadap anak NOVIT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak lahir pada tanggal 05 Mei 2003, dan umur anak sekarang

masih 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah anak sendiri, anak YUGI, anak PAIMAN dan anak BIDI;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 11.15 Wita dibelakang Masjid Pancasila tepatnya di depan Gg H. Nurdin Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa anak melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menggunakan kedua tangan anak yaitu tangan kanan dan kiri dengan posisi mengepal dan mengarah langsung mengenai punggung anak NOVIT;
- Bahwa anak tidak ingat berapa kali anak memukuli anak NOVIT;
- Bahwa awalnya anak, anak YUGI, dan anak BIDI pada saat itu sedang berkumpul di Mi (Madrasah Ibtidaiyah) di jalan baru Kecamatan Melak Ulu, kemudian anak PAIMAN datang dan mengajak anak, anak YUGI, dan anak BIDI untuk berkelahi dengan anak NOVIT dengan berkata "(AYO KITA JAGUS SI NOVIT) kemudian kami pergi ke Jl. Gang Nurdin Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat untuk bertemu dengan anak NOVIT kemudian sesampainya disana anak NOVIT dan anak PAIMAN beradu mulut kemudian saling dorong dan akhirnya bergulat di pinggir jalan tepat diatas tumpukan pasir kemudian anak dan anak YUGI ikut memukuli anak NOVIT kemudian anak BIDI mencoba untuk meleraikan namun anak BIDI didorong oleh anak NOVIT kemudian anak BIDI juga memukul anak NOVIT dan pada saat itu anak, anak YUGI dan anak PAIMAN masih bergulat dan memukuli anak NOVIT lalu anak NOVIT lari menuju rumahnya kemudian kami semua pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa anak sebelumnya tidak ada permasalahan dengan anak NOVIT;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada orang yang melihatnya yaitu, Sdr. SOLEH, saksi NUEL dan Sdr. BUDI;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan anak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangkan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah helm merk KYT berwarna merah dengan kaca berwarna silver;
- 1 (satu) lembar jumper berlengan panjang, warna abu-abu dengan motif loreng hijau dibagian kantong depan dan penutup kepala bermerk "SMOK";
- 1 (satu) lembar celana pendek berkolor, terdapat kantong di bagian kanan dan kiri warna cream dan celana tanpa dilengkapi dengan merek.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun para anak di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM No: 0075/090/RSUD HIS/IX/18 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. YEMIMA Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit HIS Sendawar dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada dahi, pipi kanan dan luka lecet pada tangan dan kaki akibat kekerasan benda tumpul sehingga anak korban harus dirawat di Rumah Sakit dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan para Anak, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada para anak adalah sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ASUNG SAPUTRA NOVIT Anak dari ASAN.K lahir pada tanggal 2 Februari 2002;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 23.15 wita bertempat di di Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tepatnya di depan Gang H. Nurdin Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, Anak Korban bersama dengan 4 (empat) orang temanya yaitu saksi NUEL, Sdr BUDI, Sdr SALEH dan Sdr ICA sedang duduk duduk di tempat tersebut;
  - Bahwa kemudian ketika Anak Korban hendak pergi membeli rokok dengan mengendarai motor tiba-tiba datang Anak I bersama dengan Anak II, Anak III dan Anak IV berhenti tidak jauh dari tempat Anak Korban, Anak I meneriakan "JUMPING NUEL", lalu dijawab oleh Anak Korban, "JANGAN" lalu Anak I berteriak lagi, "MANA NOPIT" lalu anak korban menjawab, "APA" setelah itu Anak I mendatangi Anak Korban dan mendorong Anak Korban hingga terjatuh sambil berkata, "MAU APA?", sehingga kemudian terjadi pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh Anak I beserta dengan Anak II, Anak III dan Anak IV;
  - Bahwa Anak Korban dipukuli secara bersama-sama oleh Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, dimana Anak I melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dengan posisi tangan mengepal berkali-kali dan mengenai bagian kepala, tangan dan bagian badan dari Anak Korban serta menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri dan kanan ke badan Anak Korban, sedangkan Anak II memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak II memukul paha sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan helm, sementara itu Anak III juga melakukan pemukulan terhadap anak Korban dengan posisi tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai badan Anak Korban dan menendang dengan kaki sebelah kiri sehingga mengenai punggung Anak Korban dan Anak IV melakukan pemukulan terhdap korban dengan posisi tangan mengepal

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 5 (lima) hari juga ikut menendang punggung Anak Korban bersama dengan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, Anak Korban AGUNG SAPUTA NOVIT mengalami luka-luka pada bagian kepala, tangan dan kaki sehingga Anak Korban sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM No: 0075/090/RSUD HIS/IX/18 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. YEMIMA Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit HIS Sendawar dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada dahi, pipi kanan dan luka lecet pada tangan dan kaki akibat kekerasan benda tumpul sehingga anak korban harus dirawat di Rumah Sakit dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada para Anak apabila kesalahan para Anak telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa para Anak yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan para Anak, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang dapat menjadi penilaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan bagi Hakim dalam menentukan perbuatan para Anak yang memenuhi

unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsideritas dalam halmana dakwaan Kesatu Primair para Anak didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kesatu Subsideritas para Anak didakwa melanggar ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau dalam dakwaan kedua para Anak didakwa melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative subsideritas, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Hakim sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tersebut, sehingga disini Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kesatu primair dari dakwaan Penuntut Umum, apabila dakwaan kesatu primair telah terbukti maka Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan kesatu subsidair demikian juga sebaliknya apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana di maksud dalam dakwaan kesatu primair adalah :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;
3. Unsur “ Yang menyebabkan luka berat”;
4. Unsur “Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan”:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

### **Ad 1 Unsur “ Setiap Orang “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ setiap orang “ ini menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi Yang dalam perkara ini menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Anak I PAIMAN Anak dari SAMIRUN, Anak II ABDUL SAYADI Als BIDI Bin ASAN, Anak III YUGIZA Anak dari SUPERI dan Anak IV NOVAL FAUZAN AZHAR Bin ASAU yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para Anak sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

### **Ad.2 Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;**

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah bersifat alternatif,

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut

maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan kekerasan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Anak, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 23.15 wita bertempat di di Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tepatnya di depan Gang H. Nurdin Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, Anak Korban bersama dengan 4 (empat) orang temanya yaitu saksi NUEL, Sdr BUDI, Sdr SALEH dan Sdr ICA sedang duduk duduk di tempat tersebut, kemudian ketika Anak Korban hendak pergi membeli rokok dengan mengendarai motor tiba-tiba datang Anak I bersama dengan Anak II, Anak III dan Anak IV berhenti tidak jauh dari tempat Anak Korban, Anak I meneriakan "JUMPING NUEL", lalu dijawab oleh Anak Korban, "JANGAN" lalu Anak I berteriak lagi, "MANA NOPIT" lalu anak korban menjawab, "APA" setelah itu Anak I mendatangi Anak Korban dan mendorong Anak Korban hingga terjatuh sambil berkata, "MAU APA?", sehingga kemudian terjadi pemukulan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban yang dilakukan oleh Anak I bersama dengan Anak II, Anak III

dan Anak IV;

Menimbang, bahwa Anak Korban dipukuli secara bersama-sama oleh Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, dimana Anak I melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dengan posisi tangan mengepal berkali-kali dan mengenai bagian kepala, tangan dan bagian badan dari Anak Korban serta menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri dan kanan ke badan Anak Korban, sedangkan Anak II memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak II memukul paha sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan helm, sementara itu Anak III juga melakukan pemukulan terhadap anak Korban dengan posisi tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai badan Anak Korban dan menendang dengan kaki sebelah kiri sehingga mengenai punggung Anak Korban dan Anak IV melakukan pemukulan terhadap korban dengan posisi tangan mengepal sebanyak 5 (lima) kali lalu juga ikut menendang punggung Anak Korban bersama dengan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, Anak Korban mengalami luka-luka pada bagian kepala, tangan dan kaki sehingga Anak Korban sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM No: 0075/090/RSUD HIS/IX/18 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. YEMIMA Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit HIS Sendawar dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada dahi, pipi kanan dan luka lecet pada tangan dan kaki akibat kekerasan benda tumpul sehingga anak korban harus dirawat di Rumah Sakit dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama 5 (lima) hari;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui dengan jelas bahwa ketika para Anak memukuli Anak Korban, saat itu Anak Korban masih berusia 16 tahun, lahir di Dasaq, tanggal 02 Februari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, dan uraian tersebut diatas terhadap unsur “melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur “Yang menyebabkan luka berat”:**

Menimbang, bahwa pengertian luka berat menurut Pasal 90 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll. (penjelasan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentar buku karangan R.Soesilo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan para Anak sendiri serta dikaitkan pula dengan hasil Visum Et Repertum Nomor No: 0075/090/RSUD HIS/IX/18 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. YEMIMA Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit HIS Sendawar dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada dahi, pipi kanan dan luka lecet pada tangan dan kaki akibat kekerasan benda tumpul sehingga anak korban harus dirawat di Rumah Sakit dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama 5 (lima) hari, dan saat ini Anak Korban sudah sembuh dan tidak mengalami cacat pada bagian tubuh dan Anak Korban sudah bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari, maka Hakim berkeyakinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan unsur "Menyebabkan Luka Berat" atas perbuatan para Anak tidak

terpenuhi kebenarannya menurut hukum atas perbuatan para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi maka Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan kesatu primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi maka para Anak harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum maka para Anak harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum, yaitu para Anak didakwa melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak";
3. Unsur "Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan":

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" karena Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan kesatu primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan kesatu primair tersebut diambil alih lagi oleh Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan kesatu subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu subsidair ini, maka Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para Anak ;

## Ad.2 Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak";

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan kekerasan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Anak, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 23.15

wita bertempat di di Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tepatnya di depan Gang H. Nurdin Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, Anak Korban bersama dengan 4 (empat) orang temanya yaitu saksi NUEL, Sdr BUDI, Sdr SALEH dan Sdr ICA sedang duduk di tempat tersebut, kemudian ketika Anak Korban hendak pergi membeli rokok dengan mengendarai motor tiba-tiba datang Anak I bersama dengan Anak II, Anak III dan Anak IV berhenti tidak jauh dari tempat Anak Korban, Anak I meneriakan "JUMPING NUEL", lalu dijawab oleh Anak Korban, "JANGAN" lalu Anak I berteriak lagi, "MANA NOPIT" lalu anak korban menjawab, "APA" setelah itu Anak I mendatangi Anak Korban dan mendorong Anak Korban hingga terjatuh sambil berkata, "MAU APA?", sehingga kemudian terjadi pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh Anak I bersama dengan Anak II, Anak III dan Anak IV;

Menimbang, bahwa Anak Korban dipukuli secara bersama-sama oleh Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, dimana Anak I melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dengan posisi tangan mengepal berkali-kali dan mengenai bagian kepala, tangan dan bagian badan dari Anak Korban serta menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri dan kanan ke badan Anak Korban, sedangkan Anak II memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak II memukul paha sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan helm, sementara itu Anak III juga melakukan pemukulan terhadap anak Korban dengan posisi tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai badan Anak Korban dan menendang dengan kaki sebelah kiri sehingga mengenai punggung Anak Korban dan Anak IV melakukan pemukulan terhadap korban dengan posisi tangan mengepal sebanyak 5 (lima) kali lalu juga ikut menendang punggung Anak Korban bersama dengan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, Anak Korban mengalami luka-luka pada bagian kepala, tangan dan kaki sehingga Anak Korban sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM No: 0075/090/RSUD HIS/IX/18 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. YEMIMA Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit HIS Sendawar dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada dahi, pipi kanan dan luka lecet pada tangan dan kaki akibat kekerasan benda tumpul sehingga anak korban harus dirawat di Rumah Sakit dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama 5 (lima) hari;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui dengan jelas bahwa ketika para Anak memukuli Anak Korban, saat itu Anak Korban masih berusia 16 tahun, lahir di Dasag, tanggal 02 Februari 2002, dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur “Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan” yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidanya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara ;
- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, (NB: jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain sebagai arti dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik ) ;

- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat terpenuhi maka penerapan ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) telah pula terpenuhi atas perbuatan masing-masing para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Anak, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV telah melakukan pemukukan terhadap Anak Korban tersebut di suatu waktu dan tempat yang sama dengan adanya kesadaran masing-masing untuk tujuan yang sama yaitu untuk melukai Anak Korban, dengan demikian Hakim menilai bahwa unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-

Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dipersidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua para Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi para Anak yaitu :

1. Bahwa sebagai orang tua para Anak, para orang tua menyadari kesalahan yang diperbuat para Anak;
2. Bahwa Perbuatan para Anak tanpa sepengetahuan dan control orang tua para Anak dan orang tua para anak sudah sering menasihati para Anak
3. Bahwa orang tua para Anak mohon kepada Hakim agar para Anak diberi keringanan hukuman oleh karena para sudah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, para Anak akan melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan para Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggung jawab, maka para Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Anak, oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ptentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, para anak juga dibebani untuk membayar denda yang paling banyak Rp 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap pidana denda bagi anak berdasarkan pasal 71 ayat 3 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak maka hukuman denda diganti dengan Pelatihan kerja sehingga terhadap para anak tidak akan dikenakan pidana denda, dan pasal 79 ayat 3 menyebutkan bahwa minimum khusus pidana Penjara tidak berlaku terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap pidana pengganti denda berupa pelatihan kerja dalam jangka waktu tertentu tersebut akan dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai pemasyarakatan Kelas II Samarinda yang pada Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV dengan hasil sebagai berikut;

1. Pada Anak I direkomendasikan dilaksanakan Diversi berupa keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di LPKS paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf d Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Pada Anak II direkomendasikan dilaksanakan Diversi berupa pengembalian kerugian kepada korban dan keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di LPKS paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf d Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Pada Anak III dilaksanakan Diversi berupa pengembalian kerugian kepada korban dan penyerahan kembali Anak kepada Orang Tua / wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Anak IV dilaksanakan Diversi berupa penyerahan kembali Anak kepada Orang Tua / wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari hasil penelitian Masyarakat tersebut, bila dihubungkan dengan pendapat orang tua, serta telah juga mendengarkan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakim akan menguraikan sebagai berikut : bahwa sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan Undang-undang memberikan kewajiban kepada Negara untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga Hakim menilai dikarenakan Anak III dan Anak IV masih sekolah dan Anak I, Anak II masih akan melanjutkan sekolahnya, masih bisa dibina dan dididik oleh orang tua para Anak, sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut para Anak dengan diberikan pidana penjara maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dikarenakan tuntutan Penuntut Umum tidak sesuai yang diamanahkan dalam Undang-undang tanpa mengesampingkan kepentingan Anak Korban dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para Anak disamping perlu memperhatikan aspek keadilan dari korban tentu perlu memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbung kembang para anak yang berkonflik dengan hukum itu sendiri karena hal tersebut merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua serta prinsip menjauhkan upaya

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyidikan dalam proses peradilan pidana sesuai dengan asas yang terkandung Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara, dimana dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak atas setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi para anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia, sehingga untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan benar-benar mengandung dan memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi para Anak, masyarakat dan Negara, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap para Anak yang berhadapan dengan hukum adalah hukuman yang mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan solusi yang terbaik untuk anak dengan tetap memperhatikan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk KYT berwarna merah dengan kaca berwarna silver dikarenakan digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) lembar jumper berlengan panjang, warna abu-abu dengan motif loreng hijau dibagian kantong depan dan penutup kepala bermerk "SMOK", 1 (satu) lembar celana pendek berkolor, terdapat kantong di bagian kanan dan kiri warna cream dan celana tanpa dilengkapi dengan merek dikarenakan barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Anak, kiranya Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari keadaan pribadi para Anak maupun akibat dari perbuatan para Anak.

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para Anak telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;

### **keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;
- Para Anak akan melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para Anak tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi para Anak di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena para Anak dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 11 tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Anak I, Anak II, Anak III** dan **Anak IV** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para Anak oleh karena itu dari dakwaan Kesatu primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Anak I, Anak II, Anak III** dan **Anak IV** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak”**;
4. Menjatuhkan tindakan kepada **Anak I, Anak II, Anak III** dan **Anak IV** oleh karena itu dengan pengembalian para Anak kepada Orang Tua para Anak dengan Pengawasan Bapas Kelas II Samarinda dan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah helm merk KYT berwarna merah dengan kaca berwarna silver;  
Dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar jumper berlempang panjang, warna abu-abu dengan motif loreng hijau dibagian kantong depan dan penutup kepala bermerk “SMOK”;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berkolor, terdapat kantong di bagian kanan dan kiri warna cream dan celana tanpa dilengkapi dengan merek.Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 oleh ALIF YUNAN NOVIARI, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MERRY NURCAHYA

AMBARSARI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat dihadiri oleh AGUSTIN DWI RIA MAHARDIKA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, serta dihadapan para Anak didampingi Penasihat Hukum para Anak dan para orang tuanya.

Hakim

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

Panitera Pengganti

MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)